



## Kelurahan Selomerto

Jl. Banyumas KM.15, Jagalan, Selomerto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56361 081252488518

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Selomerto

# Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 065/473/KEP435/2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT RW
2. Fc. KTP
3. Fc. KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang ditentukan
2. Petugas mencatat / meregistrasi permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu dan meneliti berkas permohonan & menyerahkan berkas permohonan kepada petugas /operator apabila persyaratan lengkap & mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk di lengkapi
3. Petugas/operator menginput data pemohon dan meneliti apakah pemohon sudah masuk di dalam DTKS atau belum. Jika belum maka akan dimasukkan dalam DTKS.
4. Petugas/operator menginput data pemohon dan mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan
6. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berwenang (Lurah/Seklur/Kasi)
7. Lurah/Seklur/Kasi meneliti dan menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Petugas memberikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah 15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Selomerto

Jl. Banyumas KM.15, Jagalan, Selomerto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56361 081252488518

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Selomerto

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran